

PENUNJUKAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 47/HK.O3.2/1308/KPU-Kab/II/2019 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2018-2023

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas divisi, dirasa perlu menunjuk personil pada masing-masing divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Th 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Th 2008;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini..
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2019.
  - Lampiran 3 halaman.